SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TRANSISI PENGALIHAN TRANSFORMASI PEMBINAAN
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAN PRIORITAS LINGKUP OLAHRAGA
PELAJAR DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan transisi pengalihan transformasi pembinaan cabang olahraga unggulan dan prioritas lingkup olahraga pelajar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu adanya koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi antar satuan kerja;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan transisi pengalihan transformasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim transisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tim Transisi Pengalihan Transformasi Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan dan Prioritas Lingkup Olahraga Pelajar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 205) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM TRANSISI PENGALIHAN TRANSFORMASI PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAN PRIORITAS LINGKUP OLAHRAGA PELAJAR DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Transisi Pengalihan Transformasi Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan dan Prioritas Lingkup Olahraga Pelajar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Transisi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan strategis, pertimbangan kebijakan, dan visi makro bagi tim transisi guna memastikan seluruh langkah pengalihan selaras dengan kebijakan nasional Manajemen Talenta.
2. Ketua Umum yang mempunyai tugas:
   a. melakukan pengendalian strategis dan pengawasan tingkat tinggi terhadap jalannya proses transisi; dan
   b. melakukan koordinasi level pimpinan antar kementerian.
3. Ketua Pelaksana yang mempunyai tugas:
   a. memimpin operasionalisasi transisi secara menyeluruh;
   b. mengoordinasikan seluruh Kelompok Kerja untuk memastikan integrasi kebijakan hulu-hilir; dan
   c. memastikan tercapainya target strategis pengalihan pembinaan talenta dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tepat waktu.

4. Sekretariat yang mempunyai tugas:
   a. menyediakan dukungan teknis dan operasional harian bagi tim, termasuk pengelolaan alur kerja, dan dokumentasi proses transisi; dan
   b. melakukan koordinasi teknis antar Kelompok Kerja untuk memastikan kelancaran eksekusi tugas di lapangan.
5. Anggota Tetap yang mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan substansi sesuai dengan kepakaran dan unit kerjanya masing-masing;
   b. memberikan masukan teknis dalam perumusan kebijakan transisi; dan
   c. memastikan implementasi program di tingkat direktorat/satuan kerja berjalan sinkron dengan rencana besar tim.
6. Kelompok Kerja yang mempunyai tugas:
   a. merumuskan dan menyelaraskan kalender kompetisi olahraga pelajar agar terintegrasi dengan kalender pendidikan serta sistem kompetisi nasional guna menciptakan jalur prestasi yang berkesinambungan bagi murid;
   b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait kurikulum pelatihan olahraga yang adaptif serta kerangka kebijakan *Dual Career* untuk menjamin keseimbangan antara capaian akademik dan prestasi olahraga murid;
   c. mengawal pengembangan sistem Talent Identification berbasis sekolah;
   d. mengintegrasikan pangkalan data atlet pelajar (Dapodik-Rapor Talenta) ke dalam satu sistem Single ID yang interoperable dengan instansi terkait;
   e. merumuskan konsep implementasi Kelas Khusus Olahraga di satuan pendidikan;
   f. menyusun standar kompetensi dan mekanisme sertifikasi bagi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan agar memiliki legitimasi sebagai pelatih olahraga profesional di sekolah;
   g. menyelenggarakan dukungan administrasi, tata kelola dokumen, dan fasilitasi logistik tim; dan
   h. mengelola mekanisme pelaporan periodik dan komunikasi antar satuan kerja guna menjaga ritme kerja organisasi tim yang akuntabel.

KETIGA : Dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas Tim Transisi, Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui:
   a. penyediaan data dan informasi;
   b. fasilitasi kebijakan pembinaan prestasi olahraga pelajar; dan
   c. dukungan keahlian dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pengalihan transformasi pembinaan cabang olahraga unggulan dan prioritas lingkup olahraga pelajar.

KEEMPAT : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Tim Transisi memiliki peran:

a. Hilirisasi Bakat (*Grassroots*)
penanggung jawab pendataan atlet berbasis sekolah (Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Atas) dan pengelola Kelas Khusus Olahraga;

b. Penjamin Pendidikan (*Dual Career*)
memberikan fleksibilitas akademik, modul belajar mandiri, dan asesmen adaptif bagi atlet pelajar;

c. Manager Kompetisi Pelajar
penyelenggara utama kompetisi berjenjang (Gala Siswa Indonesia dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang sinkron dengan kalender pendidikan; dan

d. Sertifikasi Sumber Daya Manusia
memberikan legitimasi dan penugasan kepada guru olahraga sebagai pelatih di satuan pendidikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Transisi bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian yang relevan sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
TIM TRANSISI PENGALIHAN TRANSFORMASI PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAN PRIORITAS LINGKUP OLAHRAGA PELAJAR DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TIM TRANSISI

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pengarah
2.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
3.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
5.	Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Umum
7.	Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Pelaksana
8.	Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekretaris
9.	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Tetap
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
11.	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
12.	Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
13.	Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
14.	Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
15.	Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
17.	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
18.	Kepala Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
19.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
Kelompok Kerja Sinkronisasi Kompetisi		
21.	Kepala Bidang Pengembangan Talenta, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Kelompok Kerja
22.	Pejabat Pembuat Komitmen, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja
23.	Sekretaris Jenderal, Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
Kelompok Kerja Kurikulum dan Standarisasi		
24.	Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Kelompok Kerja
25.	Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja
26.	Pj Talenta Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
Kelompok Kerja Identifikasi dan Integrasi Data		
27.	Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Kelompok Kerja
28.	Pj Talenta Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja
29.	Pj Talenta Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
30.	Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
31.	Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
32.	Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
	Kelompok Kerja Kelas Khusus Olahraga dan Sumber Daya Manusia Kepelatihan	
33.	Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Kelompok Kerja
34.	PJ Talenta Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja .
35.	Pj Talenta Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
36.	Staf Asisten Deputi Olahraga Pembinaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
37.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
38.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga	
	Kelompok Kerja Kesekretariatan	
39.	Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Ketua Kelompok Kerja
40.	Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Kelompok Kerja

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Ravii